

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bab ini memberikan penjelasan tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan, masalah yang diidentifikasi, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan. Struktur penulisan Bab I terdiri dari empat bagian utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Dalam bagian latar belakang, dijelaskan kondisi yang mendasari penelitian ini, yakni pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berusaha mengoptimalkan pendapatan pajak dan perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak untuk meningkatkan keuntungan. Dalam hal ini, tata kelola perusahaan melalui peran dewan komisaris dan komite audit diyakini memiliki peranan penting dalam mengawasi manajemen agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Selanjutnya, bagian rumusan masalah fokus pada menjawab pertanyaan utama, yaitu: (1) apakah efektivitas dewan komisaris berdampak pada penghindaran pajak, dan (2) apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rumusan masalah ini adalah poin inti yang akan diuji secara empiris.

Bagian tujuan penelitian disusun sebagai respons terhadap rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan berkontribusi terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

Terakhir, bagian manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan pustaka akademis mengenai tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan, bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi, serta bagi investor, regulator, dan pihak lainnya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan efektivitas tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak.

Dalam perkembangannya, pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara. Pajak bersifat “memaksa”, dimana setiap orang atau badan sebagai wajib pajak yang memiliki beban atau hutang pajak wajib melunasi beban atau hutang pajaknya dan dapat dikenakan sanksi atau denda jika tidak memenuhi kewajiban pajaknya, serta orang atau badan yang membayar pajak tersebut juga tidak mendapat manfaat secara langsung dari pajak yang dibayarnya. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan mengatur (reguler). Budgeter berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkan sebagai penerimaan dalam negeri di dalam APBN, sedangkan fungsi reguler berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2009). Berbeda dengan pemerintah, sebaliknya perusahaan berusaha agar jumlah pajak yang dibayar seminimal mungkin. Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan labanya untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Jumlah beban pajak yang cukup besar membuat laba yang didapat perusahaan berkurang. Untuk memperoleh laba yang diharapkan, maka salah satu usaha perusahaan adalah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar atau menjadi bebannya tersebut sehingga mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian pajaknya sehingga efisiensi pajak dapat tercapai.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (tax evasion) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan

Dalam melakukan manajemen pajak diperlukan pengawasan agar tindakan manajemen pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan corporate governance dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan termasuk dalam hal perpajakan perusahaan. Salah satu mekanisme dari sistem corporate governance adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari corporate governance untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menerapkan corporate governance. Komite audit membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, diantaranya adalah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan

Dewan komisaris dan komite audit juga memiliki peran dalam mengurangi atau bahkan mencegah kecurangan dalam laporan keuangan dimana manajemen atau pengelola perusahaan seringkali melakukan praktik manajemen laba dengan melakukan manipulasi atau kecurangan untuk memperoleh laba yang diharapkan dan laporan keuangan perusahaan terlihat baik. Dalam penelitian Xie et. al. (2003) menemukan bahwa frekuensi rapat dan independensi dewan mempengaruhi praktik manajemen laba, selain itu jumlah rapat komite audit juga mempengaruhi manajemen laba. De Zoort dan Salterio (2001) menemukan bahwa efektivitas komite audit tidak terlepas dari masalah kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Carcello et. al. (2008), menemukan bahwa latar belakang keuangan komite audit mempengaruhi manajemen laba. Jumlah komite audit juga merupakan faktor yang penting dalam melakukan

pengawasan, Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa ukuran dari komite audit mempengaruhi manajemen laba.

Manajemen laba tidak semuanya bermakna negatif, manajemen laba dapat dilakukan tanpa harus melakukan manipulasi atau kecurangan yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi perpajakan atau melakukan manajemen pajak, sehingga laba yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu bentuk manajemen pajak adalah penghindaran pajak, yaitu suatu cara melakukan efisiensi perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Dhaliwal et. al. (2003) menyimpulkan bahwa beban pajak perusahaan digunakan untuk mencapai laba yang diinginkan. Cook et. al. (2006) menyatakan bahwa manajemen laba dapat dilihat dari perubahan Effective Tax Rate (ETR). Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan pengukuran adanya penghindaran pajak dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. ETR digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi penghindaran pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Dyreng et. al. (2007) mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan ETR. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak pada suatu perusahaan, sehingga tax savings perusahaan meningkat. Pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan sehingga perusahaan berusaha mengecilkan biaya atau beban pajaknya untuk memperoleh laba yang diharapkan dengan melakukan manajemen pajak yang diperbolehkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguji hubungan antara governance dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena 2 alasan, yaitu:

1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran corporate governance dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.
2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana governance berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana governance berfungsi

dalam jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin melihat pengaruh

dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Dalam mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan beberapa cara, namun pada penelitian ini menggunakan ETR untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang diukur dengan 2 pengukuran ETR, yaitu ETR dengan rumus $\text{tax expense} / \text{pretax income}$ atau disebut juga GAAP ETR seperti yang digunakan Dyreng et. al. (2007) dan ETR dengan menggunakan rumus $\text{current tax expense} / \text{pretax income}$ atau disebut juga current ETR seperti yang digunakan oleh Lestari (2010).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengganti manajemen laba sebagai variabel dependen dengan penghindaran pajak, sehingga penelitian ini menguji pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris diukur dari frekuensi rapat, tingkat kehadiran, ketua, dan faktor komite audit yang diukur dari frekuensi rapat, persentase kehadiran anggota dalam rapat, latar belakang keuangan dan jumlah anggota komite audit, sehingga dari penelitian ini dapat memperoleh informasi mengenai seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang, perumusan masalah yang hendak dibahas yakni:

1. Menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pengaruh efektivitas komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara empiris ingin menguji apakah dewan komisaris dan komite audit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan, khususnya pada perusahaan di industri non keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

A. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian bisa mengembangkan pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit pada penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur.

B. Untuk Peneliti

Penelitian semoga bisa dijadikan referensi tambahan guna peneliti berikutnya yang mengangkat topik yang tidak berbeda terkait pengaruh Efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit pada penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur.

1) Manfaat Praktis

A. Untuk Investor

Diharapkan penelitian bisa berkontribusi mengenai informasi dan pengetahuan terkait dengan pengaruh efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit pada penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur.

B. Untuk Regulator

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan saran terkait dengan pengaruh pengaruh efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit pada penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur.

C. Untuk Pengguna Lainnya

Diharapkan penelitian bisa menyediakan informasi pihak lainnya yakni vendor, pemerintah, kreditur, serta lain sebagainya dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengaruh efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit pada penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur.

